



PUTUSAN

Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANDAN

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh dan nafkah anak antara:

XXXX, NIK XXXX, agama Islam, tempat tanggal lahir di XXXX, umur 42 tahun, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan tamat S-1, beralamat di XXXX, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXX, NIK XXXX, agama Islam, tempat tanggal lahir di XXXX, umur 48 tahun, pekerjaan PNS, pendidikan tamat S-1, beralamat di XXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2023 yang didaftarkan hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.Pdn, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan Pernikahan pada hari Sabtu, 05 Januari 2008 bertepatan pada 26 Zulhijjah 1428 H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 07 Januari 2008;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan rasa suka sama suka dan saling mencintai tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun juga;



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu;

3.1 XXXX, Tempat Tanggal lahir di XXXX, Umur 15 (lima belas) tahun;

3.2 XXXX, Tempat Tanggal lahir di XXXX, Umur 10 (sepuluh) tahun;

Saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menjalani mahligai rumah tangga di rumah bersama di XXXX;

5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram, harmonis, dan bahagia, namun sejak tanggal 24 September 2022 terjadi pertengkaran, dimana mulai saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah dan sangat jauh dari kata harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 16 Maret 2023. Terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah langsung berpisah rumah dan tidak pernah hidup bersama kembali hingga saat gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Pandan;

7. Bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya, maka selama itupula Tergugat sudah tidak lagi menjalani hak dan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana layaknya suami istri dan begitu pula sebaliknya;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi Tergugat tetap kepada keputusannya untuk berpisah dengan Penggugat;

9. Bahwa sebagaimana sebab-sebab yang telah didalilkan diatas Penggugat meyakini bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2023/PA.Pdn



10. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa / mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp 5000.000,- (lima juta rupiah). oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketika anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) per sen setiap tahunnya

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas, kiranya Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Inpres RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

13. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan Cq Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Menetapkan Penggugat sebagai Hak Asuh anak atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

3.1 XXXX, Tempat Tanggal lahir di XXXX, Umur 15 (lima belas) tahun;

3.2 XXXX, Tempat Tanggal lahir di XXXX, Umur 10 (sepuluh) tahun;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2023/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana diktum angka 3 (tiga) diatas sejumlah Rp 5000.000,- (lima juta ratus rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) per sen setiap tahunnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;
6. Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mirwan, S.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Desember 2023, dan berdasarkan laporan tersebut para pihak telah mencapai kesepakatan sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

XXXX, sebagai Penggugat, disebut PIHAK PERTAMA
melawan

XXXX sebagai Tergugat, disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Bahwa PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA telah mengajukan permohonan perceraian terhadap PIHAK KEDUA dengan mendaftarkan perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Asuh Anak pada Pengadilan Agama Pandan dengan register perkara Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.Pdn.
2. Bahwa PARA PIHAK dalam proses mediasi di hadapan Mediator tersebut pada tanggal 13 Desember 2023 atas itikad baik dan tanpa paksaan, sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan melanjutkan proses perceraian pada Pengadilan Agama Pandan.

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2023/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, PARA PIHAK telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan atau objek sengketa dalam perkara *a quo* SELAIN POKOK PERKARA dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak PARA PIHAK yang bernama XXXX, Tempat Tanggal lahir di XXXX, Umur 15 (lima belas) tahun di Sibolga, 26 Desember 2017, umur 6 tahun dan XXXX, Tempat Tanggal lahir di XXXX Umur 10 (sepuluh) tahun;

Pasal 2

Bahwa PIHAK PERTAMA selaku pemegang hak asuh anak tersebut berkewajiban untuk memberikan akses dan kesempatan seluas-luasnya dan PIHAK PERTAMA dilarang menghalang-halangi kepada PIHAK KEDUA untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang kepada anak PARA PIHAK sepanjang tidak mengganggu psikologis dan pendidikan anak tersebut.

Pasal 3

Bahwa PARA PIHAK sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam Akta Perdamaian.

Pasal 4

Bahwa PARA PIHAK menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo* di Pengadilan Agama Pandan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

Bahwa selanjutnya Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan Pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2023/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan rasa suka sama suka dan saling mencintai tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa benar selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu;
 1. XXXX, Tempat Tanggal lahir di XXXX, Umur 15 (lima belas) tahun;
 2. XXXX, Tempat Tanggal lahir di XXXX, Umur 10 (sepuluh) tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menjalani mahligai rumah tangga di rumah bersama di XXXX;
- Bahwa benar awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram, harmonis, dan bahagia, namun sejak tanggal 24 September 2022 terjadi pertengkaran, dimana mulai saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah dan sangat jauh dari kata harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun tidak benar apabila penyebabnya karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan anak anak, yang benar Tergugat tetap memberikan Penggugat nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat;
- Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 16 Maret 2023, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah langsung berpisah rumah dan tidak pernah hidup bersama kembali hingga saat gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Pandan;
- Bahwa benar perpisahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya, maka selama itupula Tergugat sudah tidak lagi menjalani hak dan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana layaknya suami istri dan begitu pula sebaliknya;
- Bahwa benar keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi Tergugat tetap kepada keputusannya untuk berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sepakat apabila anak diasuh oleh Penggugat sebagaimana telah disepakati dalam mediasi;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2023/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak menyanggupi untuk memberikan nafkah anak Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan Pendapatan Tergugat saja sebagai PNS berkisar antara sepuluh juta rupiah dengan rincian gaji pokok kurang lebih sejumlah empat juta rupiah dan remunerasi sekitar lima juta rupiah belum lagi dikurangi cicilan termasuk KPR rumah dan hutang ke bank yang berkisar kurang lebih sejumlah tiga juta lima ratus ribu rupiah karenanya Tergugat menyanggupi untuk untuk biaya nafkah kedua anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun biaya Pendidikan dan kesehatan kedua anak tersebut Tergugat tetap bertanggung jawab;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh XXXX, Kabupaten Tapanui Tengah pada tanggal 07 Januari 2008, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai yang cukup, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201-LU-23042013-0041 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh XXXX pada tanggal 23 April 2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai yang cukup, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1213CLII40820092189 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh XXXX pada tanggal 14 Agustus 2009, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai yang cukup, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2023/PA.Pdn



2. Bukti Saksi

Saksi 1, XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXX, Tempat Tanggal lahir di Sibolga, 04 Desember 2008, Umur 15 (lima belas) tahun dan XXXX, Tempat Tanggal lahir di Pandan, 31 Maret 2013, Umur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah bersama di XXXX;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkarnya karena permasalahan ekonomi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa selama itu pula Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga juga sudah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa anak tersebut telah dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS di kantor urusan agama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pendapatan lain selain bekerja sebagai PNS;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2023/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran pendapatan Tergugat secara pastinya;
Saksi 2, XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXX, Tempat Tanggal lahir di Sibolga, 04 Desember 2008, Umur 15 (lima belas) tahun dan XXXX, Tempat Tanggal lahir di Pandan, 31 Maret 2013, Umur 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah bersama di XXXX;

- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali;

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkarannya karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi selama 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan sudah tidak berkomunikasi dengan baik;

- Bahwa selama pisah Penggugat masih memberikan nafkah namun tidak rutin;

- Bahwa pihak keluarga juga sudah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa anak tersebut telah dirawat dengan baik oleh Penggugat;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pendapatan Tergugat setiap bulannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2023/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para Pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) RBg/RDS jo. pasal 82 ayat Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mirwan, S.H.I, M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Desember 2023 mediasi mencapai kesepakatan sebagian mengenai hak asuh anak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan 24 September 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah sebagai kepala rumah tangga, puncaknya pada 16 Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih tujuh bulan lamanya;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2023/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan Pernikahan pada XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 07 Januari 2008;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan rasa suka sama suka dan saling mencintai tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun juga;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu;
 - 3.1 XXXX, Tempat Tanggal lahir di XXXX, Umur 15 (lima belas) tahun;
 - 3.2 XXXX, Tempat Tanggal lahir di XXXX, Umur 10 (sepuluh) tahun;Saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menjalani mahligai rumah tangga di rumah bersama di XXXX;
5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram, harmonis, dan bahagia, namun sejak tanggal 24 September 2022 terjadi pertengkaran, dimana mulai saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah dan sangat jauh dari kata harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 16 Maret 2023. Terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah langsung berpisah rumah dan tidak pernah hidup bersama kembali hingga saat gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Pandan;
7. Bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya, maka selama itu pula Tergugat sudah tidak lagi menjalani hak dan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana layaknya suami istri dan begitu pula sebaliknya;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2023/PA.Pdn



8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi Tergugat tetap kepada keputusannya untuk berpisah dengan Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai hak asuh anak;
10. Bahwa Tergugat sebagai PNS memiliki Pendapatan berkisar antara sembilan juta rupiah dengan rincian gaji pokok empat juta rupiah dan remunerasi sekitar lima juta rupiah, pendapatan tersebut belum lagi dikurangi cicilan termasuk KPR rumah dan hutang ke bank yang berkisar kurang lebih tiga juta lima ratus ribu rupiah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kutipan akta nikah), P.2 dan P.3 (fotokopi kutipan akta kelahiran) merupakan fotokopi akta autentik, telah diberi meterai cukup, telah *dinazegeleen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata, bukti mana tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg/RDS), Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXX dan XXXX;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg/RDS, karenanya para saksi

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2023/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang diketahui saksi-saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama tujuh bulan lamanya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim menilai Penggugat dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXX, laki-laki, umur 15 tahun dan XXXX, laki-laki, umur 10 tahun;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 7 (tujuh) bulan lamanya;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2023/PA.Pdn



4. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
5. Bahwa Penggugat telah dinasehati untuk tetap mempertahankan rumah tangga namun tetap tidak berhasil dan Penggugat bersikukuh ingin bercerai;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian mengenai hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat menuntut nafkah kedua anak sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Tergugat menyanggupi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
10. Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS dengan pendapatan perbulannya kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan memiliki cicilan hutang ke bank maupun KPR kurang lebih sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2023/PA.Pdn



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Ad
anya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Per
selisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pe
ngadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada perkara *a quo* maka alasan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum mengenai hak asuh anak

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam laporan mediator tertanggal 20 Desember 2023 maka atas dasar kesepakatan tersebut Hakim memerintahkan kepada Pengugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan sebagian tersebut;

Petitum mengenai nafkah anak

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2023/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah kedua anak sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sedangkan Tergugat menyanggupi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS dengan pendapatan perbulannya kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan dikurangi cicilan KPR dan hutang di bank yang jumlah lah kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selisih tuntutan Penggugat dengan kesanggupan Tergugat sangat jauh sehingga Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka nafkah atau biaya pemeliharaan (hadhanah), biaya pendidikan dan kesehatan terhadap anak tersebut menjadi tanggungan Tergugat selaku ayah dari anak tersebut;

Menimbang, oleh karena itu dengan mempertimbangkan asas kelayakan dan kepatutan, serta pendapatan bersih Tergugat berkisar antara enam juta rupiah dan dengan memperhatikan potensi dan kemampuan Tergugat sebagai PNS, maka hakim menetapkan nafkah anak tersebut sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setahun;

Menimbang, bahwa penambahan 10 % (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya dan juga memperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi, "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan."; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2023/PA.Pdn



Menimbang, bahwa akad nikah adalah merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqon gholidzan*) antara Tergugat dengan Penggugat yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua pihak termasuk kewajiban untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terbayarnya nafkah terhadap kedua anaknya tersebut dapat dianggap sebagai hutang bagi Tergugat kepada Penggugat, atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya nafkah terhadap kedua anak tersebut dalam putusan ini, adalah juga dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (*the interest of the child*), meskipun kedua orang tuanya yang memelihara dan mendidiknya semula telah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena anak diasuh dan tinggal bersama Penggugat, maka nafkah anak yang telah ditetapkan, untuk menghindari putusan *non eksekutable* maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayarkannya melalui Penggugat;

Tentang Hal-Hal Yang Tidak Atau Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, oleh Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.

M

engabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2023/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M
enjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. M
enghukum Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagaimana tertanggal 13 Desember 2023;
4. M
enghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama ri dan XXXX setiap bulan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% pertahun sampai kedua orang anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. M
embebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 570.000, (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputus di Pengadilan Agama Pandan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy., sebagai hakim tunggal, berdasarkan izin sidang dengan hakim tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 17/KMA/HK.05/1/2023 Perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal tanggal 24 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Asmawati Zebua, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2023/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asmawati Zebua, S. Ag

Perincian biaya:

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2023/PA.Pdn